

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Sebab Terjadinya Tindak Pidana Penerbitan Buku dan Pendtribusi Buku**

Tanpa Ijin adalah:

- a. Pelaku ingin memperoleh keuntungan
- b. Kemudahan teknologi yang dapat di akses oleh pelaku

##### **2. Modus Terjadinya Perbitan Buku dan Pentribusian Ciptaan Tanpa Izin**

adalah:

- a. Mengumpulkan copyan dari buku-buku
- b. Melakukan penulisan kembali
- c. Pencetakan buku palsu
- d. Di pasarkan kembali

##### **3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana**

penerbitan buku dan pendistribusian ciptaan adalah:

- a) Terhadap pelaku
  - 1) Pelaku di pidana penjara
  - 2) Dibebani membayar biaya perkara
- b) Terhadap barang Bagaimana bukti
  - 1) Di rampas untuk di musnakan
  - 2) Di kembalikan kepada pemilik

## **B. Saran**

### **1. Kepada Aparat Penegak Hukum Pengadilan Negeri**

Disarankan Aparat Penegak hukum, Penyidik, serta Hakim Pengadilan Negeri meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum, khususnya dalam pembuktian perkara tanpa hak izin pencipta melakukan tindak pidana peerbitan buku dan pendistribusian ciptaan. Setiap tahapan penyidikan hingga pembuktian di persidangan perlu dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

### **2. Kepada Hakim Pengadilan Tinggi**

Hakim diharapkan lebih memperhatikan aspek-aspek pembuktian, pengawasan, dengan demikian pengadilan tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa berupa pidana percobaan, karena alasan penjatuhan pidana percobaan yang di jatuhkan oleh pengadilan Negeri tanpa di dasari dengan pertimbangan Hukum yang cukup.

### **3. Kepada Mahkamah Agung**

Disarankan agar lebih memperketat pengawasan internal, termasuk melakukan pemeriksaan secara berkala tentang memperbaiki putusan pengadilan Negeri, dan penjatuhan pidana dan Upaya preventif ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

#### 4. Kepada Pembentuk Undang-Undang / Pemerintah

Pemerintah diharapkan menyempurnakan regulasi terkait penanganan terkait pelanggaran tanpa hak izin pencipta melakukan tindak pidana penerbitan dan pendistribusian ciptaan. Penegasan aturan diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum atau multitafsir yang dapat menyebabkan perbedaan putusan antar-pengadi